



GARDA MEDIA

Melalui Rekaman CCTV, Tim Resmob Sat Reskrim Polres Kendal Responsif Ciduk Tiga Pelaku Pencuri HP di Kendal

Agung widodo - KENDAL.GARDAMEDIA.ID

Apr 6, 2024 - 11:22



(Foto Dokumen): Kepolisian Resort Kendal Melalui Jaringan Satuan Reskrim Berhasil Mengungkap Kasus Pencurian Handphone Milik Warga di Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (6/4/2024).

[KENDAL](#)- Kepolisian Resort Kendal melalui jajaran Satuan Reskrim berhasil mengungkap kasus [pencurian handphone](#) milik warga di Desa Bebengan,

Kecamatan Boja dengan mengamankan tiga pria yang diduga kuat sebagai tersangka.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim [Polres Kendal](#) Polda Jawa Tengah, AKP Untung Setiyahadi, S.H saat ditemui pada ruang kerjanya di Mapolres Kendal, Sabtu (6/4/2024).



Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Untung Setiyahadi menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada Rabu 3 April 2024 sekira pukul 03.15 wib lalu pada sebuah counter handphone Sentral Cell milik korban di Desa Bebengan, Kecamatan Boja, [Kabupaten Kendal](#), Jawa Tengah.

"Pada saat korban sedang makan sahur ditelpon oleh dua saksi yang tinggal di dekat counter hp milik korban, mengabarkan bahwa counter hp miliknya telah dibobol pencuri, setelah di periksa benar adanya bahwa pintu bagian belakang sudah terbuka bekas congkolan, dan kemudian korban mengecek barang dagangannya berupa hp sejumlah 73 di etalase sudah raib, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian," jelas AKP Untung Setiyahadi.

Setelah Petugas Sat Reskrim Polres Kendal menerima laporan pengaduan dari korban, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dengan berbekal rekaman CCTV disekitar TKP serta beberapa saksi kemudian petugas melakukan pengembangan dan akhirnya petugas berhasil mengamankan pelaku di sebuah rumah kontrakan Desa Glodokan, Kecamatan Ambarawa.



"Dari hasil penyelidikan kami berhasil menangkap tiga pelaku pencurian di sebuah rumah kontrakan Desa Glodokan, Kecamatan Ambarawa yakni AH (44) warga Desa Sukodadi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, AQ (42) warga Desa Tonoboyo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dan DM (40) warga Desa Beseran, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang dan kami juga mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Avanza Nopol H-1573-ML, satu pasang nopol palsu AD-8927-OS, satu buah obeng, dua buah linggis, satu buah gunting besi, satu unit laptop, satu unit PS3, satu unit TV, 44 hp dengan dushbook serta 7 hp tanpa dushbook," ungkap Kasat Reskrim.

Ketiga orang pelaku beserta barang bukti kini diamankan oleh Sat Reskrim Polresta Kendal untuk pengembangan dan proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 7 tahun penjara. (**)